

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR
YANG MENCEMARI LINGKUNGAN DAN
MENGAKIBATKAN POLUSI UDARA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009¹**

Oleh :
Jeremia Marcelino Lambonan²
Marthin Lambonan³
Fonny Tawas⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait penggunaan kendaraan bermotor yang mencemari lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi udara. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Hukum Materiil juga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur penanganan polusi udara melalui beberapa ketentuan. Pasal 98 menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar, dengan hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal 15 miliar rupiah jika pencemaran mengakibatkan luka atau kematian dengan UU ini juga menekankan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas yang merusak lingkungan, serta mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang efektif dalam pengendalian polusi udara. 2. Peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan bermotor yang mencemari lingkungan sangat krusial, terutama dalam konteks Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kendaraan memenuhi standar emisi dan keselamatan yang ditetapkan.

Kata Kunci : *kendaraan bermotor, polusi udara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman yang semakin modern saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat dan hal seperti ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Semakin

berkembangnya teknologi, masyarakat sangat senang dengan kemajuan yang ada di daerah atau negara salah satunya dengan adanya perkembangan teknologi transportasi saat ini membuat jarak menjadi semakin tidak berarti kemanapun kita ingin pergi dengan menggunakan kendaraan bermotor jarang tidak semakin jauh untuk kita datangi, namun tanpa disadari telah terjadi degradasi lingkungan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi transportasi.

Masyarakat menyadari bahwa telah terjadi permasalahan yang sangat pelik akibat transportasi yang kurang ramah lingkungan. Bahan bakar untuk transportasi sebagian besar berasal dari minyak bumi olahan yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan sehingga disatu sisi telah menimbulkan pencemaran udara yang sangat berdampak pada kesehatan, selain itu jumlah bahan baku produksi bahan bakar kendaraan tersebut juga semakin menipis sehingga harga yang ditetapkan untuk konsumsi masyarakat juga menjadi lebih mahal. Polusi udara merupakan masalah utama lingkungan global yang terjadi di seluruh dunia dan tentunya Indonesia.

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara Ambien oleh kegiatan manusia⁵. Pencemaran udara adalah kehadiran dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu kenyamanan, atau merusak, pencemaran yang tercipta di udara karena masuknya bahan pencemar diatas batas normal. Salah satunya adalah kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang polusi udara karena mengandung berbagai macam polutan. Polutan ini dapat masuk kedalam tubuh melalui saluran pernapasan sehingga berbahaya bagi kesehatan, salah satunya kerja dan fungsi organ ginjal. 70% contohnya perkotaan yang ada di Indonesia sendiri yang adalah tempat pusat dari segala kegiatan-kegiatan kota antara lain politik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. Pencemaran udara di perkotaan disebabkan oleh aktivitas kendaraan bermotor.

Polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor adalah masalah serius yang harus diselesaikan, dampak serius pada Kesehatan Masyarakat dan lingkungan. Jakarta sebagai distrik bisnis di Indonesia, dengan pergerakan penduduk yang paling padat dan juga salah satu Kawasan Industri terbanyak, dapat dikatakan menjadi kota penyumbang polusi udara terbesar di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101385

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rosyidah Msy, *Polusi Udara Dan Kesehatan Pernapasan*, Jurnal Ilmiah Teknik Industry 2018, volume 1 no 2, hal 1

Indonesia. Karena demikian, maka diperlukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan polusi udara di Jakarta dalam hal ini, dibutuhkan perhatian penuh dari pemerintah terkait pengendalian pencemaran udara⁶.

Polusi udara yang berada di Jakarta adalah masalah serius yang telah berdampak buruk pada Kesehatan Masyarakat dan lingkungan. Faktor utama dari polusi udara di Jakarta adalah emisi kendaraan bermotor, industri dan kebakaran lahan. Polusi udara yang bersumber dari proses alami dan kegiatan manusia, bergerak maupun tidak bergerak. Kebanyakan masalah pencemaran udara di perkotaan bersumber dari penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan perindustrian. Salah satunya dengan menggunakan kendaraan bermotor yang mengakibatkan polusi udara. Contohnya kendaraan bermotor pribadi yang digunakan secara terus menerus dan sedikit orang yang menggunakan fasilitas yang dibuat pemerintah untuk masyarakatnya untuk digunakan agar mengurangi masalah kendaraan bermotor. Modifikasi kendaraan bermotor dewasa ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Modifikasi kendaraan tetap dibolehkan tetapi harus sesuai dengan koridor ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mengatur tentang membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar⁷. Faktor lainnya yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap terjadinya pencemaran udara adalah pertumbuhan penduduk, laju urbanisasi yang tinggi, pengembangan tata ruang tidak seimbang dan rendahnya Tingkat kesadaran Masyarakat mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang serius di Indonesia saat ini, sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan ekonomi transportasi⁸, kesadaran Masyarakat akan pentingnya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum atau alternatif lain yang ramah lingkungan sangatlah penting. Berkembangnya transportasi, telah menyebabkan kualitas udara mengalami perubahan. Dari yang mulanya segar, kini kering dan kotor akibat dari terjadinya pencemaran udara

karena kendaraan transportasi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia bertambah rata-rata 12% pertahun dalam kurun waktu 2000-2003.

Pertumbuhan kendaraan penumpang dan komersial diproyeksikan mencapai berturut-turut 10% dan 15% pertahun antara Tahun 2004-2006. Pada Tahun 2004, total penjualan kendaraan penumpang adalah 312.865 unit⁹, 2004-2006. Pada Tahun 2004, total penjualan kendaraan penumpang adalah 312.865 unit. Polusi udara sudah memasuki angka yang tinggi di Indonesia sendiri, maka dengan itu Masyarakat yang menjadi penyebab polusi udara sangat tinggi di negara kita sendiri yang kita tinggali sudah tidak bagus lagi untuk hidup kita. Pencemaran udara adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat menjadi aktor utama penyebaran pencemaran melalui penggunaan kendaraan bermotor. Zat-zat yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor membahayakan kesehatan masyarakat. Tanpa disadari masyarakat yang menjadi pelaku sekaligus menjadi korban pencemaran udara.

Kejahatan tanpa korban, pelaku dan korbannya adalah orang yang sama. Namun di sisi lain, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hukum tindak pidana lingkungan hidup, namun tindak pidana tersebut justru sangat sulit dibuktikan. Selain pelaku pencemaran juga menjadi korban, korban pencemaran juga tidak menyadari dirinya sebagai satu-satunya korban yang akan kehilangan kesehatannya. Pelaku akan merasa perbuatannya sah untuk dilakukan. Sehingga diperlukan langkah integrasi semua pihak untuk menyelesaikan kejahatan tersebut tanpa adanya korban¹⁰.

Polusi udara sendiri bukan hanya berada diluar ruangan tetapi juga berada didalam tempat kita beraktivitas sehari-hari yaitu berada dalam ruangan.

Seringkali, polusi udara dalam ruangan diabaikan karena orang menghabiskan Sebagian besar waktunya di dalam ruangan, dan ini dapat berdampak pada Kesehatan jangka Panjang. Dampak positif yang dapat terjadi karena polusi udara ada beberapa tetapi kita harus mengingat dampak negatif yang terjadi yang diakibatkan karena polusi udara lebih besar dari pada dampak positif. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁶ Riyanto Agus, Maheswara Aria, Sulianty Renita, Alegra Vincent Mayer, Muhammad Arif Nur, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelesaian Masalah Polusi Udara di DKI Jakarta*, Jurnal Pendidikan Tambusai, 2023, Volume 7 No 3, hlm 2

⁷ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁸ Simandjuntak Agus Gindo, *Pencemaran Udara*, Buletin Lembah, 2007, Volume 11 No 1, hlm 34

⁹ Gusnita Chezizah, *Polusi Udara Kendaraan Bermotor Sebagai Bentuk Kejahatan Tanpa Korban*, Sisi Lain Realita, 2016, Volume 1 No 2, hlm 2

¹⁰ Ismiyati Ismiyati, Marlita Devi, Saidah Deslida, *Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor*, Jurnal Manajemen Transportasi, 2014, Volume 1 No 3,

Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pengadilan Pencemaran Udara. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengadilan Pencemaran Udara. Dengan demikian adanya undang-undang yang mengatur masalah polusi udara tetapi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, karena dengan melibatkan publik diperlukan agar kebijakan strategis yang dicanangkan dapat terlaksana dengan baik dan berdampak luas. UU PPLH, mengatur segala aspek mengenai lingkungan hidup, termasuk didalamnya adalah mengenai penegakan hukum lingkungan¹¹. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup¹² Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Oktober 2009. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku *Juncto* Undang-undang No 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) ialah “Membagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi enam bagian, yakni perencanaan, pemanfaatan¹³.

Pengendalian pemeliharaan, pengawasan serta penegakkan hukum dalam UU 32/2009, pengaturan mengenai peran serta masyarakat mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 66. Perlindungan hukum ini meliputi perlindungan untuk tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata, ketika masyarakat berperan serta dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat¹⁴. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah

dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor dapat mengakibatkan emisi gas buang yang dihasilkan saat pembakaran bahan bakar.

Senyawa-senyawa di dalam gas buang terbentuk selama energi diproduksi untuk menjalankan kendaraan bermotor. Beberapa senyawa yang dinyatakan dapat membahayakan kesehatan adalah berbagaioksida Sulfur, Oksida Nitrogen, dan Oksidakarbon, Hidrokarbon, Logam berat tertentu dan Partikulat¹⁵. Vegetasi atau komunitas tumbuhan yang tersedia di alam, merupakan solusi yang paling menjanjikan untuk mengatasi pencemaran udara. Oleh karena itu, melakukan aksi penghijauan harus segera dilakukan agar pencemaran udara tidak semakin parah. Semua tumbuhan hijau akan mengubah gas CO₂ menjadi O₂ melalui proses fotosintesis¹⁶. Maka dari itu contohnya untuk menggunakan metode penanam pohon merupakan langkah untuk mengatasi dampak pencemaran udara yang terjadi akibat polusi udara. Karena seperti yang kita ketahui pohon mampu menyerap polutan seperti Amazonia, Nitrogen Oksida, dan Sulfur Dioksida dari udara yang kita hirup.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara untuk mengendalikan pencemaran udara. Pasal 21 bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau baku tingkat gangguan ke udara wajib menaati baku mutu emisi¹⁷. Dengan adanya kesadaran Masyarakat menanam pohon, kita tidak hanya membantu mengurangi polusi udara, namun juga berkontribusi terhadap keberlanjutan kehidupan di Bumi.

Dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan jadi pentingnya untuk memantau dan mengurangi emisi polutan udara serta mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak negatif polusi udara. Maka dari itu agar mengurangi itu semua peran manusia untuk mengurangi pemakaian kendaraan bermotor yang memiliki dampak besar yang buruk sehingga membuat udara yang kita tinggali tercemar dan semoga kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan udara semakin meningkat dikalangan Masyarakat sehingga kita dapat bekerja sama untuk mengurangi dampak polusi

¹¹ Erawaty Rika, *Penegakkan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri Ditinjau dari undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan*, Risalah Hukum, 2011, Volume 7 No 1, hlm 57

¹² Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup

¹³ Lihat dalam undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

¹⁴ Sembiring Raynaldo, *Menyoal Peraturan Anti Eco-SLAPP dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009*, Jurnal hukum lingkungan Indonesia, 2017, Volume 3 No 2, hlm 3

¹⁵ Arwini Ni Putu Decy, *Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kualitas Udara Di Provinsi Bali*, jurnal ilmiah vastuwidya, 2019, volume 2 no 2, hlm 22

¹⁶ Nana Kariada Tri Martuti, *Peranan Tanaman Terhadap Pencemaran Udara di Jalan Protokol Kota Semarang*, Biosaintifika, 2013, Volume 5 no 1, hlm 37

¹⁷ <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/156259/> Diakses pada tanggal 18 mei 2024 pukul 20:00

udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait penggunaan kendaraan bermotor yang mencemari lingkungan menurut UU no 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam penegakkan hukum terhadap penggunaan kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi udara?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pencemaran Udara Yang Disebabkan Oleh Kendaraan bermotor Yang Mencemari Lingkungan

Diketahui Bersama bahwa pencemaran udara adalah kondisi dimana substansi fisik, biologi atau kimia di lapisan udara bumi (atau atmosfer) membahayakan makhluk hidup. Dengan demikian harus dihindari karena dalam menjaga ekosistem udara dari polusi. Banyak sekali Masyarakat tidak menyadari akan apa yang mereka gunakan seperti kendaraan yang sudah tidak layak dipakai yang mengakibatkan mencemari lingkungan tetapi masih terus mereka pakai, dan juga banyak sekali anak muda yang menggunakan kendaraan roda dua dengan cara menggunakan knalpot yang mengeluarkan asap kabut sehingga menurunkan kualitas udara, sehingga berdampak negative pada Kesehatan manusia dan lingkungan

Undang-undang no 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH) adalah landasan hukum bagi Langkah-langkah pembaruan dan penataan Kembali kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UU No 32 Tahun 2009 pasal 1 yaitu:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi per

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem¹⁸.

Peranan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang mengakibatkan peningkatan pencemaran udara adalah untuk menekan jumlah emisi gas buang pada kendaraan bermotor, kurangnya efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjadi penyebab terhambatnya penekanan peningkatan jumlah emisi gas buang kendaraan bermotor.¹⁹

Masyarakat dengan demikian juga memiliki

¹⁸ Lihat dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁹ Saleh Abdul Rohman, Sutrisno, *Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencemaran Udara Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2013

peran penting untuk menjaga dan mempertahankan lingkungan agar tetap aman dan dapat dipelihara, memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dari polusi udara, karena melalui upaya kolektif yang melibatkan kesadaran akan berdampak negatif dari polusi, penerapan praktik hidup berkelanjutan seperti penggunaan transportasi umum, pengurangan penggunaan plastik, serta partisipasi aktif dalam program penghijauan, kita tidak hanya dapat memperbaiki kualitas udara yang kita hirup, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang, sehingga setiap individu dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif yang berdampak luas bagi ekosistem Bersama, Peran pemerintah daerah untuk masyarakatnya juga menjadi tanggung jawab Bersama tentu juga dalam peraturan daerah yang ada di daerah tersebut. Republik Indonesia ialah negara kesatuan dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintah daerah berasas desentralisasi (Manan 2014). Artinya, guna menjalankan pemerintahan daerah, pusat telah menyerahkan wewenang menjalankan urusan tertentu guna diatur sendiri. Itulah otonomi daerah (otoda), “Hak, wewenang serta kewajiban daerah guna mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat” (RI 2014b). Wewenang menjadi ruang kebebasan, kemandirian, keleluasaan bagi suatu Pemerintahan (Qamar and Rezah 2023).

Bagi daerah berguna saat mengatur pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat maupun kehidupan sosial masyarakat agar bisa berjalan dengan memperhatikan seluruh potensi daerah yang ada (Pamungkas 2019). Maksud pemberian otonomi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peran aktif mereka secara luas, nyata serta bertanggung jawab sehingga memperkuat kesatuan, meningkatkan pelayanan publik serta mempertajam daya saing daerah (Suwanda 2016). Wujud Otonomi daerah pokok adalah pembentukan Perda yang dibuat oleh penyelenggara pemerintahan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Bupati. Perda yang dibentuk mulai dari perencanaan sampai pada pengundangan. Perda dimaksud menyelenggarakan otonomi daerah serta tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Kasim et al. 2020). Fungsi pembuatan Perda jadi fungsi utama serta asli dari DPRD (Bachri, Fahmal, and Fadil 2021; Marbun 2013). Akibat itu, DPRD dalam membentuk Perda, seharusnya

bisa mengakomodasi serta menyalurkan aspirasi Masyarakat dalam bentuk kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga DPRD tak hanya mewakili rakyat, tetapi mampu menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat, bahkan memperjuangkan serta memfasilitasi kepentingan serta kebutuhan masyarakat di daerah.²⁰

Masyarakat di beberapa daerah terus melanggar peraturan pemerintah dengan menggunakan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar emisi lingkungan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang ketat mengenai penggunaan kendaraan bermotor, seperti penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan dan perawatan yang tepat, banyak warga yang masih tidak memperhatikan hal ini. Hal ini menyebabkan polusi udara yang semakin meningkat, mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Banyak warga yang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi yang tidak ramah lingkungan karena faktor kepraktisan dan kenyamanan, meskipun tahu bahwa pilihan tersebut dapat membahayakan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan edukasi yang lebih intensif tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan ini, sehingga masyarakat dapat lebih serius dalam menjaga lingkungan hidup bersama. Melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk semua.

B. Peran Pemerintah Untuk Membantu Masyarakat Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor yang semakin meningkat karena dalam hal mempermudah Masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti pergi ke kantor dan pergi bersekolah terasa lebih efektif dan cepat, tetapi Masyarakat belum menyadari apakah kendaraan pribadi yang dimiliki mereka masih layak dipakai atau tidak. Kerena jika sudah tidak layak pakai akan membantu meningkatkan masalah polusi udara di Indonesia. Dalam membantu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor juga pemerintah memiliki peran penting dalam membantu

²⁰ Siar Lendy, Lambonan Marthin L, Pondaag Audi Helri, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Nuansa Akademik, Vol 9, No 1, Juni 2024

Masyarakat dalam mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan usaha membantu Masyarakat beberapa hal yang sudah pemerintah lakukan.

Kebijakan Pengurangan Emisi yang contohnya telah di lakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya menangani Penggunaan Kendaraan bermotor:

1. Jaklingko

PT JakLingko Indonesia adalah perusahaan patungan dari empat entitas transportasi yaitu PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT TransJakarta, dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ). PT JakLingko Indonesia bergerak di bidang sistem pembayaran antar moda transportasi dan tarif melalui metode Elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi Umum Jakarta (EIJTJ) beserta pengembangan di Jabodetabek dengan potensi wilayah kerja di seluruh Indonesia. PT JakLingko Indonesia adalah pemilik sekaligus pengembang Aplikasi dan Kartu Transportasi JakLingko yang kini sudah bisa digunakan untuk pembayaran tiket perjalanan multi-moda dari MRT Jakarta, Transjakarta, LRT Jakarta, dan Kereta Commuter Line. Mulai dicanangkan pada 15 Juli 2020 oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Menteri BUMN RI dan Menteri Perhubungan RI, serta menjalankan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2020, PT JakLingko Indonesia konsisten mewujudkan integrasi sistem pembayaran dan implementasi tarif intergasi multimoda yang terjangkau bagi publik Tidak hanya tiket transportasi, kini Aplikasi JakLingko juga dapat digunakan untuk tiket masuk berbagai event serta pembayaran seperti tagihan listrik, BPJS, dan pulsa HP.

2. Ganjil Genap

Ganjil Genap di Jakarta adalah sebuah kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat nomor. Kebijakan ini diberlakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap. Tidak hanya untuk membatasi penggunaan transportasi pribadi, kebijakan Ganjil Genap di Jakarta adalah komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurunkan tingkat emisi karbon di Jakarta. Penerapan Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta

- Hari : Senin – Jum'at (Terkecuali hari libur nasional)

- Jam: Pukul 06.00 – 10.00 WIB dan 16.00 – 21.00 WIB.

Terdapat beberapa jenis kendaraan yang dikecualikan dalam kebijakan Ganjil Genap, yaitu:

- Kendaraan berstiker disabilitas;
- Ambulans;
- Pemadam Kebakaran;
- Angkutan umum berplat kuning;
- Sepeda motor;
- Kendaraan berbahan bakar listrik;
- Truk tangki bahan bakar;
- Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara;
- Kendaraan operasional dengan TNKB berwarna dasar merah, TNI dan Polri;
- Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional;
- Kendaraan evakuasi kecelakaan lalu lintas;
- Kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank, pengisian ATM dengan pengawasan dari petugas Polri;
- Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan Polri.

3. E-Uji Emisi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, khususnya Pasal 19, menyebutkan bahwa kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, per Juni 2019, baru sekitar 5,5% atau 193,417 mobil pribadi di Jakarta yang telah melakukan uji emisi.

Uji Emisi bertujuan untuk meminimalisasi gas rumah kaca dan udara berbahaya di Ibu Kota yang dihasilkan dari mesin kendaraan bermotor. Rendahnya emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan akan mempengaruhi kualitas udara di Jakarta. Pengujian emisi pada kendaraan bermotor dapat dilakukan di bengkel-bengkel yang sudah difasilitasi dengan alat uji emisi.

Prosedur Uji Emisi Saat ini, sudah banyak bengkel kendaraan yang dilengkapi dengan alat uji emisi. Selain itu, untuk memfasilitasi pengujian, Pemprov DKI Jakarta juga sering mengadakan uji emisi di kantor-kantor pemerintahan maupun di pusat keramaian atau wisata. Masyarakat hanya diminta untuk mencari titik pengujian terdekat dan membawa kendaraan bermotornya.

Secara garis besar, pengujian emisi gas buang dilakukan dengan memasang alat

pendeteksi gas pada knalpot kendaraan. Kendaraan yang diuji pun harus berada pada posisi hidup namun tidak menyalakan alat elektronik dalam kendaraan seperti radio, pendingin udara, atau lampu. Pengujian akan dilakukan setidaknya 5-7 menit dan ketika selesai, kadar dan kandungan zat pada asap kendaraan akan dicatat. Adapun zat yang dideteksi adalah CO (Karbon Monoksida), HC (Hidrokarbon), CO₂ (Karbon Dioksida), O₂ (Oksigen), dan NO (Nitrogen Oksida). Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta juga akan memberikan sertifikat lulus uji emisi kepada masyarakat yang telah melaksanakan uji emisi.

4. Hari Bebas kendaraan Bermotor

Mensosialisasikan Upaya hidup nyaman tanpa kendaraan bermotor dan sebagai upaya mengurangi polusi udara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau yang juga dikenal dengan car free day. HBKB merupakan hari dalam periode tertentu di mana kendaraan bermotor (kecuali Bus Transjakarta yang menggunakan bahan bakar gas) tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan.

HBKB mengusung tema penting terkait kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini senada dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan instruksi Gubernur Nomor 78 tahun 2011 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Kegiatan utama yang dilakukan dalam HBKB, di antaranya adalah penutupan jalan, pengukuran kualitas udara, dan kegiatan penunjang lainnya.

5. Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik

Mobilitas masyarakat Jakarta yang serba cepat membuat kendaraan menjadi bagian utama keseharian hidup warga ibu kota. Selain transportasi publik, begitu banyak kendaraan bermotor milik pribadi yang hilir mudik di berbagai ruas jalan. Kendaraan bermotor ini memang dapat mempermudah mobilitas, namun emisi yang dilepaskannya meningkatkan pencemaran udara. Karena itu perlu kebijakan pemerintah provinsi yang dapat menjawab tantangan mobilitas warga, tetapi sekaligus tetap ramah lingkungan dengan mengusahakan udara Jakarta yang lebih bersih.

Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik merupakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta

untuk mengupayakan udara Jakarta yang lebih bersih, dengan membebaskan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk segala kegiatan jual beli, tukar-menukar, hibah, serta warisan kendaraan bermotor berbasis listrik, baik roda dua maupun empat. Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai menjadi dasar kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik di Jakarta. Pergub ini ditandatangani Gubernur Jakarta Anies Baswedan pada 3 Januari 2020, lalu diundangkan pada 15 Januari 2020, dan berlaku hingga 31 Desember 2024. Kebijakan ini juga menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 yang berisi tujuh inisiatif Udara Bersih Jakarta untuk mendukung, mengatur, dan mengendalikan kualitas udara di ibu kota.

Pemprov DKI Jakarta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan pembebasan pajak kendaraan listrik. Kebijakan ini juga untuk mewujudkan arahan pemerintah pusat dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi.

6. Kawasan Rendah Emisi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperluas kawasan rendah emisi atau low emission zone (LEZ) di wilayah ibu kota. Adanya penambahan kawasan rendah emisi merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi dalam mengendalikan kualitas udara di Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara. Saat ini, Jakarta telah memiliki dua kawasan rendah emisi yang berlokasi di Kawasan Kota Tua dan Tebet Eco Park sebagai percontohan. Kedepannya, gagasan mengenai kawasan rendah emisi akan mengedepankan prinsip inklusivitas sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh warga. Untuk mewujudkan misi perluasan kawasan rendah emisi tersebut, DLH bersinergi bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dengan memperhatikan kebutuhan mobilitas warga sehari-hari, memperhitungkan faktor kenyamanan, kesehatan, dan keamanan pengguna.

Area LEZ sendiri hanya bisa digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu, yakni pejalan kaki, pesepeda, transportasi umum dan kendaraan berstiker khusus rendah emisi.

Kawasan LEZ tidak bisa dilintasi kendaraan yang tidak memenuhi syarat. Tujuan LEZ yaitu untuk mendukung perbaikan kualitas udara di ibu kota yang dapat salah satunya dipengaruhi oleh populasi kendaraan yang beredar. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat berperan serta mengurangi polusi dengan menggunakan transportasi publik.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan transportasi umum juga merupakan langkah krusial. Edukasi mengenai dampak positif dari penggunaan transportasi umum terhadap kesehatan dan lingkungan dapat mendorong lebih banyak orang untuk beralih dari kendaraan pribadi. Hal ini tidak hanya akan membantu mengurangi polusi udara, tetapi juga menciptakan budaya transportasi yang lebih berkelanjutan di Masyarakat. Salah satu manfaat tambahan dari transportasi umum adalah pengurangan kemacetan lalu lintas. Kemacetan tidak hanya menyebabkan waktu perjalanan yang lebih lama, tetapi juga meningkatkan emisi karena kendaraan terjebak dalam lalu lintas. Dengan lebih banyak orang menggunakan transportasi umum, jumlah kendaraan di jalan akan berkurang, yang pada gilirannya dapat mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas hidup di kota-kota besar. Untuk memaksimalkan manfaat transportasi umum dalam mengurangi polusi udara, diperlukan dukungan dari pemerintah dalam hal pengembangan infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang mendukung. Ini termasuk peningkatan kualitas layanan transportasi umum, seperti kereta ringan (LRT) dan bus TransJakarta, serta penyediaan rute yang lebih luas dan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Kebijakan yang mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum juga sangat penting.

Transportasi umum, seperti bus, kereta, dan sistem angkutan massal lainnya, mampu mengangkut lebih banyak penumpang dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Misalnya, satu bus dapat membawa lebih dari 50 penumpang, sedangkan kendaraan pribadi biasanya hanya dapat mengangkut 1-7 orang. Dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, jumlah emisi gas buang yang dihasilkan dapat berkurang secara signifikan. Di Jakarta, sektor transportasi menyumbang sekitar 44% dari total polusi udara, sehingga peningkatan penggunaan transportasi umum dapat berdampak langsung pada penurunan polusi. Beberapa kota dunia telah menerapkan kebijakan Kawasan Rendah Emisi atau *Low Emission Zon* (LEZ) diantaranya Singapura, London, dan *Mexico*

*City*²¹. Dengan demikian, transportasi umum memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengurangi polusi udara di kota-kota besar. Melalui pengurangan emisi gas buang, efisiensi energi, pengurangan kemacetan, dukungan infrastruktur yang memadai, dan peningkatan kesadaran masyarakat, penggunaan transportasi umum dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah polusi udara yang semakin mendesak. Dengan demikian, transportasi umum memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengurangi polusi udara di kota-kota besar. Melalui pengurangan emisi gas buang, efisiensi energi, pengurangan kemacetan, dukungan infrastruktur yang memadai, dan peningkatan kesadaran masyarakat, penggunaan transportasi umum dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah polusi udara yang semakin mendesak.

DKI Jakarta dengan begitu menjadi contoh untuk beberapa daerah di Indonesia yang memiliki dampak masalah polusi udara yang meningkat dan ingin mengurangi masalah polusi di daerah tersebut, Jakarta menjadi kota yang diikuti dalam upaya mengurangi polusi udara karena berbagai langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dan kolaborasi dengan masyarakat serta sektor swasta. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Jakarta menjadi perhatian dalam konteks pengurangan polusi udara:

1. Tingkat Polusi yang Memprihatinkan
2. Inisiatif Pemerintah yang Beragam
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengurangi polusi udara, termasuk penerapan sistem kerja hibrida untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mengurangi kemacetan dan emisi dari kendaraan bermotor.
3. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak
Upaya pengurangan polusi udara di Jakarta melibatkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, dan masyarakat. Koalisi seperti IBUKOTA, yang terdiri dari berbagai organisasi lingkungan, telah dibentuk untuk menanggulangi masalah polusi udara dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dari pejabat public
4. Kesadaran Masyarakat yang Meningkat
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak polusi udara, ada dorongan

²¹ <https://www.jakarta.go.id/kebijakan-pengurangan-emisi#:~:text=Ganjal%20Genap&text=Ganjal%20Genap%20di%20Jakarta%20adalah,Genap%20di%20Jakarta%20ada...> Diakses Pada 26 agustus 2024 pukul 22:20

yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam upaya pengurangan polusi.

5. Pengaruh Global dan Lokal

Jakarta menjadi sorotan internasional karena kualitas udaranya yang buruk, yang mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan lebih serius. Ini menciptakan tekanan untuk melakukan perubahan yang dapat dijadikan contoh bagi kota-kota lain di dunia yang menghadapi masalah serupa.

Pemerintah perlu memperkuat sistem pemantauan kualitas udara untuk mendeteksi dan menangani masalah polusi secara cepat dan efektif. Dengan teknologi pemantauan yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi sumber polusi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi emisi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi regulasi yang ada. Polusi udara dan perubahan iklim saling terkait, sehingga pemerintah perlu mengintegrasikan strategi pengendalian polusi udara dengan upaya mitigasi perubahan iklim. Kebijakan yang mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca juga akan berkontribusi pada perbaikan kualitas udara. Ini termasuk pengembangan infrastruktur hijau dan promosi penggunaan energi terbarukan

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah contohnya DIY telah dan terus mendukung dengan berbagai program dan yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran, khususnya pencemaran udara, antara lain sebagai berikut :

a. Program Langit Biru

Program Langit Biru merupakan program untuk pengendalian pencemaran udara. Program ini difokuskan kepada sumber pencemar dari industri dan kendaraan bermotor karena keduanya memberikan kontribusi terbesar dalam pencemaran udara. Kedua sumber tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda dalam sifat gerakan sumbernya, sehingga dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara menggunakan pendekatan yang berbeda pula.

b. Amdal

Menurut PP No.27/1999 AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Adapun keputusan yang diambil pemerintah dapat berupa diijinkan atau tidak diijinkannya usaha untuk dilaksanakan. Boleh dilaksanakan sesuai usulan, atau boleh dilaksanakan tetapi

dengan penyesuaian tertentu. Bagian penting dari AMDAL ini adalah AMDAL Lalu Lintas yang mengatur tentang pergerakan transportasi pada wilayah yang akan digunakan.

c. Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Salah satunya uji coba jalan satu arah yang dfilaksanakan oleh Dishubkominfo bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan menerapkan kebijakan pemberlakuan jalan satu arah atau one way di Jalan Profesor Yohanes merupakan kelanjutan kebijakan serupa yang diterapkan di Jalan C.Simanjutak. Kebijakan tersebut diambil untuk mengurai kemacetan dan kepadatan Lalu Lintas akibat meningkatnya jumlah kendaraan pribadi di Yogyakarta.

d. Penyediaan Lahan Parkir Komunal

Parkir komunal ini berada dalam satu kawasan untuk mengurangi parkir di bahu jalan diikuti dengan revitalisasi torotoar untuk pedestrian sebagai contoh adalah rencana penataan kawasan Malioboro.

e. Pengembangan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang untuk mewujudkan RTH sebesar minimal 30% dari luas wilayah. Pemda DIY terus berupaya mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan luasan RTH agar bisa mencapai amanat tersebut.

f. Pengendalian Polusi

Kelompok sasaran dari pengendalian polusi ini adalah para pelaku usaha dan masyarakat umum pemilik kendaraan dengan kegiatan meliputi :

- Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor
- Pengujian Emisi /Polusi Akibat Aktifitas Produksi
- Pengujian Kadar Polusi limbah Padat dan Limbah Cair
- Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

g. Pengembangan Trans Jogja sebagai Angkutan Umum Masal

Trans Jogja merupakan sistem transportasi bus cepat, murah dan ber-AC di seputar Kota Yogyakarta. Trans Jogja merupakan salah satu bagian dari program penerapan Bus Rapid Transit (BRT) yang dicanangkan Departemen Perhubungan. Sistem ini mulai dioperasikan pada awal bulan Maret 2008

oleh Dinas Perhubungan, Pemerintah Provinsi DIY. Motto pelayanannya adalah "Aman, Nyaman, Andal, Terjangkau, dan Ramah lingkungan".

Sebagai komponen dari sistem transportasi terpadu bagi Kota Yogyakarta dan daerah-daerah pendukungnya, sistem ini menghubungkan enam titik penting moda perhubungan di sekitar kota:

- Stasiun KA Jogjakarta,
- Terminal Bus Giwangans sebagai pusat perhubungan jalur bis antarpropinsi dan juga regional,
- Terminal Angkutan Desa Terminal Condong Catur,
- Terminal Regional Jombordi sebelah utara kota,
- Bandar Udara Adisucipto, dan Terminal Prambanan.
- Kecuali Giwangan dan Stasiun Yogyakarta, juga terdapat titik-titik terletak yang terletak di wilayah Kabupaten Sleman. Terdapat pula halte yang berada di dekat obyek wisata serta tempat publik penting, seperti sekolah, universitas, rumah sakit, bank, Samsat, serta perpustakaan).

h. Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan

Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY bekerja sama dengan Dishubkominfo DIY, BLH Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta serta beberapa bengkel ATPM antara lain Nasmoco Mlati, Astra Isuzu dan Suzuki SBAM menyelenggarakan Eevaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP). Pelaksanaan EKUP tahun 2014 terdiri dari empat kegiatan yaitu Uji Petik Emisi Gas Buang Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor, Penghitungan Kinerja Lalu Lintas (Traffic Counting), Pemantauan Udara Jalan Raya (Roadside Monitoring) dan Pemantauan Kualitas Bahan Bakar Minyak.

Uji petik dilakukan sebagai upaya pengendalian kualitas udara yang ada di Kota Yogyakarta. uji petik tersebut dilakukan satu kali dalam setahun, sebagai upaya mengendalikan emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan menjadi salah satu poin penilaian dalam penentuan Adipura. Adapun sasaran uji petik emisi merupakan masyarakat pemilik kendaraan bermotor khususnya roda empat yang berada atau melintas di lokasi uji petik.

Hasil uji petik emisi sebanyak 1990 buah

kendaraan terdiri dari 1661 buah berbahan bakar bensin dan 329 berbahan bakar solar, selanjutnya 1477 buah yang berbahan bensin lolos uji dan 121 buah berbahan bakar solar juga dinyatakan lolos. Uji petik dilakukan sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama .

Selanjutnya hasil Pemantauan Kinerja lalulintas khususnya volume lalu lintas untuk kendaraan pribadi paling tinggi berada di Jalan Urip Sumoharjo pada jam 12 -15 siang mencapai 4500 unit kendaraan/jam baik roda dua maupun roda empat, sedang sore sampai dengan malam hari yaitu di Jalan Mangkubumi mencapai 4000 unit /jam (BLH DIY, 2014)²².

Mengatasi polusi udara memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan akademisi. Dengan bekerja sama, semua pihak dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan teknologi untuk menciptakan solusi yang lebih efektif. Pemerintah harus menjadi fasilitator dalam kolaborasi ini, memastikan bahwa semua suara didengar dan diakomodasi dalam perumusan kebijakan. Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam mengatasi masalah polusi udara sangat krusial. Melalui kebijakan yang tepat, penegakan hukum, edukasi masyarakat, investasi dalam teknologi bersih, kolaborasi lintas sektor, dan respons terhadap perubahan iklim, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga melindungi ekosistem dan mendukung keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Materiil juga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur penanganan polusi udara melalui beberapa ketentuan. Pasal 98 menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar, dengan hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal 15 miliar rupiah jika pencemaran mengakibatkan luka atau kematian dengan UU ini juga menekankan perlunya pengawasan dan

²² [https://bappeda.jogjaprov.go.id/artikel/detail/46-a-polusi-udara-dan-uji-emisi-gas-buang-kendaraan-bermotor-sebagai-prasyarat-pemberian-perpanjgn-stnk/Diakses pada tanggal 4 November 2024 pukul 09:40](https://bappeda.jogjaprov.go.id/artikel/detail/46-a-polusi-udara-dan-uji-emisi-gas-buang-kendaraan-bermotor-sebagai-prasyarat-pemberian-perpanjgn-stnk/Diakses%20pada%20tanggal%204%20November%202024%20pukul%2009:40)

penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas yang merusak lingkungan, serta mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang efektif dalam pengendalian polusi udara. demikian pemerintah sudah menegakan hukum yang dilakukan melalui tiga instrumen hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana, juga setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar Pembangunan suatu wilayah. Secara keseluruhan, UU No. 32 Tahun 2009 berfungsi sebagai landasan hukum yang komprehensif untuk pengendalian pencemaran udara, dengan tekanan tanggung jawab pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Indonesia.

2. Peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan bermotor yang mencemari lingkungan sangat krusial, terutama dalam konteks Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kendaraan memenuhi standar emisi dan keselamatan yang ditetapkan. Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan memastikan bahwa penggunaan kendaraan bermotor tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

B. Saran

1. Pemerintah dapat mengambil beberapa langkah strategis untuk mengurangi masalah polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Dengan beberapa cara: Pemerintah harus meningkatkan infrastruktur transportasi umum seperti bus dan kereta api, serta kendaraan Listrik.
2. Dikarenakan masih banyak Masyarakat yang masih melanggar aturan tentang kendaraan bermotor harusnya pemerintah lebih tegas lagi dalam memfokuskan untuk memberi sanksi tegas kepada pelanggar yang selalu melaksanakan pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A`yun Indanazulfa Qurotta, Umaroh Rodhiah,2022, *Polusi Udara Dalam Ruang dan Kondisi Kesehatan : Analisis Rumah Tangga Indonesia*,
- Arwini Ni Putu Decy,2019: *Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kualitas Udara Di Provinsi Bali*, jurnal ilmiah vastuwidya
- Erawaty Rika, 2001,*Penegakkan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri Ditinjau dari undang- undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*, *Risalah Hukum*.
- Gusnita Chezizah,2016, : *Polusi Udara Kendaraan Bermotor Sebagai Bentuk Kejahatan Tanpa Korban*, Sisi Lain Realita
- Ismiyati Ismiyati, Marlita Devi,Saidah Deslida,2014 : *Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor*, *Jurnal Manajemen Transportasi*
- Kwanda Timoticin, 2003, *Pembangunan Pemukiman Yang Berkelanjutan UntukMengurangi Polusi Udara*, Dimensi Teknik Arsitektur
- Martuti Nana Kariada Tri,2013, ; *Peranan Tanaman Terhadap Pencemaran Udara di Jalan Protokol Kota Semarang*, Biosaintifika
- Putra R Fuhhadi, D.S, Wagino, Purwanto W, Dwiyani N, 2023 *Studi Perkembangan Ekosistem Kendaraan Listrik Di Kota Padang*, MSI Transaction On Education
- Riyanto Agus, Maheswara Aria, Sulianty Renita, Alegra Vincent Mayer , Muhammad Arif Nur, 2023 : *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelesaian Masalah Polusi Udara di Dki Jakarta*, Jurnal, Pendidikan Tambusai
- Rosyidah Msy: *Polusi Udara Dan Kesehatan Pernapasan*, Jurnal Ilmiah Teknik Industri
- Sembiring Sembiring: *Menyoal Peraturan Anti Eco-SLAPP dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009*, Jurnal hukum lingkungan Indonesia
- Simandjuntak Agus Gindo : *Pencemaran Udara*, Buletin Lembah,2007
- Zainuddin Andi Alfian,2010, *Kebijakan Pengelolaan Kualitas Udara Terkait Transportasi Di Provinsi Dki Jakarta*, Jurnal Kesehatan Masyarakat

Peraturan Perundang-undangan

Lihat dalam undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Lihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lihat dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Jurnal

Muhammad Thoriq, Winda Siti, Djazairi Maulana, Narmawati Nurlaili, Peran pemerintah dalam mengikutsertakan pencemaran udara berdasarkan undang-undang lingkungan hidup, *Jurnal of Islamic and law studies*, 2023

Studi emisi gas buang kendaraan bermesin bensin pada berbagai merk kendaraan dan tahun pembuatan | winarno | jurnal teknik (janabadra.ac.id)

Saleh Abdul Rohman, Sutrisno, Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencemaran Udara Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2013

Siar Lendy, lambonan Marthin L, Pondaag Audi Helri, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan*, *Jurnal Nuansa Akademik*, No 1, Juni 2024

Internet atau Sumber lain

<https://eprints.uny.ac.id/14021/3/BAB%20III.pdf>

<https://bappeda.jogjaprov.go.id/artikel/detail/46-a-polusi-udara-dan-uji-emisi-gas-buang-kendaraan-bermotor-sebagai-prasyarat-pemberian>

perpanjngstnk#:~:text=Bahan%20pencemar%20yang%20terutama%20terdapat,debu%20termasuk%20timbel%20(PB). diakses pada tanggal 11 Februari 2024 Pukul 13:00-

<https://telemed.ihc.id/artikel-detail-929-Peran-Pohon-Dan-Ruang-Hijau-Dalam-Menangani-Polusi-Udara.html> diakses pada tanggal 13 Februari 2024 pukul 10:15

<https://www.alodokter.com/menepis-polusi-udara-di-kota> diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 18:30

<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/156259/> Diakses pada tanggal 18 mei 2024 pukul 20:00

<https://www.jakarta.go.id/kebijakan-pengurangan-emisi#:~:text=Ganjil%20Genap&text=Ganj>

il%20Genap%20di%20Jakarta%20adalah,G enap%20di%20Jakarta%20ada... Diakses Pada 26 agustus 2024 pukul 22:20

<http://repository.uin-suska.ac.id/19740/8/8.%20BAB%20III.pdf> / Diakses pada tanggal 22 Oktober 2024 pukul 02:15

<https://bappeda.jogjaprov.go.id/artikel/detail/46-a-polusi-udara-dan-uji-emisi-gas-buang-kendaraan-bermotor-sebagai-prasyarat-pemberian-perpanjngstnk/> Diakses pada tanggal 4 November 2024 pukul 09:40